



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

Pelayanan perpanjangan SIM C

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP yang masih berlaku
2. membawa surat kesehatan sehat jasmani
3. membawa surat keterangan sehat psikologi
4. menyertakan SIM lama asli yang masih berlaku


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM



1. datanglah ke satpas SIM terdekat dengan membawa persyaratan yang sudah lengkap
2. Petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pembayaran PNPB SIM pada loket bank untuk memperoleh resi bank
3. Selanjutnya anda akan di arahkan untuk melakukan pendaftaran dan pengisian formulir/data pribadi
4. Petugas akan mengarahkan anda untuk melakukan pengambilan sidik jari, verifikasi data, pengambilan foto dan tanda tangan
5. Pencetakan dan penyerahan SIM

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

75000

Biaya pembayaran PNPB SIM

Produk Pelayanan



Unit Pelayanan SIM

jalan samratulangi no 14 kecamatan luwuk 94712 0811456202

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Sulawesi Tengah / Polres
Kabupaten Banggai / Unit Pelayanan SIM

1. SIM C

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang sudah siapkan diruangan tunggu satpas
2. melalui surat resmi yang ditujukan kepada pejabat Penyelenggara yan SIM (Kapolres,Wakapolres, kasat lantas, Kanit Regident
3. melalui telepon (Baur SIM 081341456707)
4. melalui email : lantas.banggai@gmail.com
5. Facebook : Sat Lantas Polres banggai